

OPINI PUBLIK

Tersangka Pencuri Hp dan Uang Tunai Berhasil Diamankan Bersama Penadah, Satu Diantarnya DPO

Syafruddin Adi - MATARAM.OPINIPUBLIK.ID

Dec 22, 2022 - 14:06



Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa SIK saat konferensi pers, (22/12/2022)

Mataram NTB - Tim Puma Sat Reskrim Polresta Mataram Polda NTB telah berhasil melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) di sebuah rumah di Wilayah Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Peristiwa yang terjadi pada 3 Maret 2022 kemudian dilaporkan oleh korban dan ditindak lanjuti oleh tim opsional Reskrim Polresta Mataram dengan melakukan upaya penyelidikan.

Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa SIK dalam konferensi pers yang diselenggarakan di ruang Reskrim Polresta Mataram Kamis (21/12/2022).

Didampingi Kasi Humas dan Kanit Pidum Reskrim Polresta Mataram, Kasat menjelaskan terduga pelaku yang kini ditetapkan tersangka tersebut sudah diamankan di Mapolresta Mataram.

Hasil penyelidikan mengetahui identitas pelaku yakni H, pria 26 tahun Kelurahan Monjok, Selaparang Kota Mataram (Residivis Pencurian, red). Sementara barang bukti berupa 1 buah Hp merk Oppo diamankan pada sdr. M yang kini turut diamankan atas dugaan Penadah barang curian.

"H dan M kemudian diamankan oleh tim Puma Polresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," jelas Kadek.

Berdasarkan pengangkutan H peristiwa tersebut dilakukan berdua dengan sdr. A (DPO). Hal ini sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan tim opsional Reskrim.

Menurut H dalam menjalankan aksinya, H dan A sepakat melakukan pencurian disalah satu rumah yang menjadi sasarannya, dimana H masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan obeng yang dibawa oleh H dari rumah. Kemudian A berjaga sambil melihat-lihat situasi sekitar.

Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut H kemudian mengambil Hp dan tas yang berisikan uang tunai Rp. 8.500.000 yang terletak disamping tempat tidur, sementara korban sedang tertidur.

Setelah berhasil membawa keduanya membagi hasil curian dimana H mendapat Hp dan uang sebesar Rp. 2.300.000 sementara A (DPO) mendapat uang sebesar Rp. 5.700.000.

Atas peristiwa tersebut H diamankan bersama penadah M, sedang A masih dalam proses pencarian dan telah dinyatakan DPO.

Kini H diancam pasal 363 KUHP dan M diancam pasal 480 KUHP dengan ancaman masing-masing 7 tahun penjara.(Adb)